

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Salah satu unsur yang dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu PBB-P2. Kota Surabaya merupakan kota pertama atas pengalihan pengelolaan penerimaan dari sector PBB-P2. Pemungutan PBB-P2 mengandung implikasi wewenang dan tanggungjawab penuh bagi Pemerintah Surabaya untuk mengelola PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya pada saat dikelola oleh DJP yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pada saat Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dikelola oleh DPPK Kota Surabaya yaitu pada tahun 2011 sampai dengan 2013 yang mencapai rata-rata 87,47% dengan kriteria cukup efektif. Sedangkan pada saat Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan dan dikelola oleh DPPK kota Surabaya mulai tahun 2011, rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 hanya sebesar 75,12% dengan kriteria kurang efektif. Rata-rata efektivitas yang diperoleh dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yaitu 80,6% dengan kriteria cukup efektif.

2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya terhadap Pajak Daerah pada tahun 2009 sampai dengan 2013 selalu mengalami penurunan. Sedangkan untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 ke 2012 mengalami kenaikan namun pada tahun 2013 mengalami penurunan. Rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pajak Daerah sebesar 45,40% dengan kriteria baik, sedangkan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 26,33% dengan kriteria sedang.
3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di DPPK Kota Surabaya telah sesuai dengan peraturan yang ada di Undang-undang No.32 tahun 2004, namun di DPPK Kota Surabaya terdapat sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercantum pada undang-undang tersebut yaitu lain-lain Pendapatan daerah yang sah (BLUD) yang tercantum pada UU no.61 tahun 2007. BLUD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

5.2 Keterbatasan Penelitian

Selama kegiatan penelitian terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam kegiatan penelitian yaitu:

1. Waktu penelitian berbenturan dengan jadwal survey lapangan yang dilakukan narasumber sehingga sering mengganti waktu pengambilan data.

2. Pengetahuan mengenai PBB-P2 oleh pegawai khususnya bagian Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat memberikan penjelasan secara jelas sehingga penulis harus menjabarkan sendiri maksud dari poin-poin yang diberikan narasumber.
3. Data PAD yang diberikan oleh bagian pendapatan kurang lengkap karena pegawai kurang memahami data yang dipegang.

5.3 Saran

Terdapat beberapa saran yang diberikan penulis kepada pihak DPPK Kota Surabaya, diantaranya yaitu :

1. Seharusnya terdapat bagian lain yang dapat mengotorisasi atau mewakili agar mempermudah peneliti melakukan wawancara, tidak menunggu satu orang yang memiliki jadwal survey padat.
2. Sebaiknya pegawai yang kurang memahami mengenai divisi yang dipegang supaya diberi training agar dapat menguasai bidangnya.
3. Pengarsipan data Pendapatan Asli Daerah harusnya dijadikan satu agar tidak mempersulit penulis melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya website
(<http://www.dppksby.com>, diakses 18 Oktober 2015)

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

_____. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta :Andi

_____. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi

Munir. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI

Peraturan Daerah nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009*. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004*. Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat